

KEPUTUSAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 2757/UN6.RKT/Kep/KP/2021

Tentang
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS PADJADJARAN

Menimbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diiktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019;

Memperhatikan : Surat Usul Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unpad Nomor.12080/UN6.D/KP.09.04/2021 tanggal, 15 Desember 2021

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2022 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,
N a m a : Fajar Indrayatna, S.Si., M.Si.
N I P / NIDN : 199210072019031016 / 0007109202
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tk.I (Gol.III/b)
Angka Kredit : 150 Kum
Unit Kerja : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unpad
dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli dalam mata kuliah Matematika Asuransi Jiwa

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp.375.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN Bandung;
3. Ketua Tim Penilai Jabatan Fungsional Dosen Unpad;
4. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unpad;

Ditetapkan di : J A T I N A N G O R

Pada Tanggal : 31 Desember 2021

an. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Rektor



Prof. Dr. Rina Irdiasuti, SE., MSIE.
NIP. 19610110 198601 2 002